

Deposito Berjangka pada tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan telah berhasil menghimpun simpanan nasabah dalam bentuk tabungan sebesar Rp 155.319 juta atau meningkat sebesar Rp 10.737 juta atau 7,43% dibandingkan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 144.583 juta. Peningkatan disebabkan oleh ekspansi perseroan dalam mengalsung sumber dana tabung serta peningkatan jenis layanan perbankan yang terkait dengan rekening tabungan seperti payroll system, pembayaran biaya pendidikan dan pembayaran point.

Deposito Berjangka pada tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan telah berhasil menghimpun simpanan nasabah dalam bentuk deposito berjangka sebesar Rp2.682.353 juta atau menurun sebesar Rp 85.517 juta atau 2,31% dibandingkan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 2.598.836 juta. Penurunan disebabkan oleh penurunan transaksi deposito baik nasabah maupun volume transaksi.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan telah berhasil menghimpun simpanan nasabah dalam bentuk deposito berjangka sebesar Rp 2.598.836 juta atau menurun sebesar Rp 1.336.728 juta atau 33,95% dibandingkan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 3.935.564 juta. Penurunan disebabkan oleh Penurunan transaksi deposito baik nasabah maupun volume transaksi.

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	30 Juni 2017	31 Desember 2016	2015
Modal ditempatkan dan disetor penuh	208.320	208.320	208.320
Tambahan modal disetor – bersih	478.301	478.301	478.301
Uang muka setoran modal	500.000	-	-
Labu belum direalisasi atas pemilikan efek tersedia untuk dijual	474	-	451
Surplus revaluasi aset tetap	117.070	117.070	117.070
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(2.832)	(3.246)	(2.027)
Saldo laba	(293.298)	(192.229)	312.773
Jumlah ekuitas	1.008.035	1.108.216	1.114.888

Pada tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 30 Juni 2017, Jumlah ekuitas sebesar Rp 1.008.035 juta atau menurun sebesar Rp 100.181 juta atau 9,04% dibandingkan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.108.216 juta. Penurunan ekuitas ini disebabkan oleh penurunan saldo laba Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah ekuitas sebesar Rp 1.108.216 juta atau menurun sebesar Rp 6.672 juta atau 0,60% dibandingkan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 1.114.888 juta. Penurunan disebabkan oleh laba Perseroan dan keputusan Perseroan untuk tidak memberikan dividen kepada Pemegang Saham.

Analisa Laporan Arus Kas

Tabel berikut ini memuat ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 serta 31 Desember 2016 dan 2015:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	30 Juni 2017	31 Desember 2016	2015
Arus kas bersih digunakan dari aktivitas operasi	(49.715)	(916.736)	(115.559)
Arus kas bersih diperoleh (digunakan) untuk aktivitas investasi	904.533	206.340	335.143
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	-	484.119	484.119
Naik(turun) (penurunan) bersih kas dan setara kas	854.758	(118.004)	(470.018)

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi Perseroan untuk tanggal 30 Juni 2017 dengan 30 Juni 2016

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 30 Juni 2017 menurun sebesar 84,65% atau sebesar Rp 274.569 juta dari minus Rp (324.344) juta menjadi minus Rp 49.775 juta. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya penerimaan bunga, provisi dan komisi dari penempatan pada bank lain untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dengan 31 Desember 2015

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2016 menurun sebesar 763,40% atau sebesar Rp 882.177 juta dari minus Rp 115.559 juta menjadi minus Rp 997.736 juta. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan penerimaan bunga, provisi dan komisi dari penuruan simpanan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.686.607 juta, menurun sebesar Rp 2.479.384 juta dari simpanan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 792.777 juta tanggal 31 Desember 2015.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi Perseroan untuk tanggal 30 Juni 2017 dengan 30 Juni 2016

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 30 Juni 2017 meningkat sebesar Rp 628.193 juta disebabkan oleh kenaikan efek-efek yang dimiliki hingga tiga tempo dan penurunan penjualan aset tetap.

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dengan 31 Desember 2015

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp 1.173.721 juta disebabkan oleh kenaikan efek-efek yang dimiliki hingga tiga tempo dan peningkatan penjualan aset tetap.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tidak ada arus kas yang diperoleh maupun digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016. Arus kas bersih aktivitas pendanaan pada tahun 2016 dan tahun 2015 berasal dari tambahan modal disetor sebesar masing-masing Rp 500.000 juta dan Rp 484.119 juta.

PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT

Keterangan	<i>(dalam persentase)</i>		
	30 Juni 2017	31 Desember 2016	2015
I. Permodalan			
1. KPMM yang tersedia untuk risiko kredit dan risiko operasional	36,92	34,50	23,85
2. KPMM yang tersedia untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional	36,92	34,50	23,85
3. Aset tetap terhadap total modal	12,20	12,80	12,99

II. Aset Produktif

1.Aset produktif bermasalah terhadap aset produktif 3,75 11,80 7,45
2.Cadangan kerugian penurunan nilai terhadap aset produktif 0,84 9,60 3,92
3. NPL-bruto 4,66 15,82 8,90
4. NPL-neto 4,49 4,69 4,96

5. Cadangan kerugian penurunan nilai terhadap jumlah kredit yang diberikan 3,52 9,60 3,92

6. Pemenuhan cadangan kerugian penurunan nilai terhadap penyisihan penghapusan aset produktif yang wajib dibentuk 117,08 101,04 56,71

III Rentabilitas

1. ROA 1) (2,59) (11,15) (0,77)
2. ROE 2) (10,03) (64,14) (4,50)

3. NIM 1,93 3,69 3,70
4. Beban operasional terhadap pendapatan operasional 242,54 235,20 110,20

IV Likuiditas

1. Loan to Deposit Ratio (LDR) 72,88 82,70 82,06

Keampuan Modal

Tabel berikut menyajikan rasio Kewajiban Penediaan Modal Minimum (KPMM) Perseroan yang dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016 dan 2015:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	30 Juni 2017	31 Desember 2016	2015
I. Komponen modal			
Modal tier1 (Tier 1)	958.618	1.012.597	882.496
Modal pelengkap (Tier 2)	25.219	19.792	15.479
II. Jumlah modal tier1 dan modal pelengkap (A+B)	983.837	1.032.389	897.975
III. Pemertaaan (-/+)	-	-	-
IV. Jumlah modal (II-III)	983.837	1.032.389	897.975
V. Aset tertimbang menurut risiko kredit	2.685.069	2.494.184	1.432.896
VI. Aset tertimbang menurut risiko pasar	1.364	-	-
VII. Aset tertimbang menurut risiko operasional	238.801	200.148	186.501
VIII. Rasio Kewajiban Penediaan Modal Minimum yang tersedia untuk risiko kredit (IV-V)	17,18%	16,50%	23,85%
IX. Rasio kewajiban penediaan modal minimum yang tersedia untuk risiko kredit dan risiko operasional (IV-(V+VII))	15,77%	15,28%	21,10%
X. Rasio kewajiban penediaan modal minimum yang tersedia untuk risiko kredit dan risiko pasar (IV-(V+VIII))	17,17%	16,50%	23,85%
XI. Rasio kewajiban penediaan modal minimum yang tersedia untuk risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional (IV-(V+VII+VIII))	36,92%	34,50%	23,85%
XII. Rasio kewajiban penediaan modal minimum yang diwajibkan	10,00%	10,00%	11,00%

KPMM Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2015 masih diatas ketentuan KPMM yang diwajibkan sebesar 8%.

Aset Produktif

Kualitas aset produktif akan dipengaruhi keadaan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Untuk mengelola risiko kredit dan juga kualitas aset, Perseroan menetapkan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang mengatur penrimaan kredit, aset kredit, persetujuan kredit, penetapan harga, pemantauan, pengelolaan kredit bermasalah dan manajemen portofolio. Perseroan juga dengan teliti memantau perkembangan portofolio kredit yang memungkinkan untuk insiasi tindakan pencegahan tepat waktu apabila terjadi pemburukan kualitas kredit. Perseroan juga telah membentuk Komite Kredit untuk proses persetujuan proposal kredit. Komite Kredit juga bertanggung jawab terhadap kualitas standar pemberian kredit (*underwriting standards*) dalam Perseroan. Anggota Komite Kredit didelegasikan limit berdasarkan kemampuan dan pengalaman mereka. Sistem Informasi Manajemen telah tersedia dan mencakup tingkat yang cukup rinci untuk mendekei setiap perkembangan yang kurang baik pada tahap awal, mempertimbangkan pengukuran tepat waktu yang akan diambil atas setiap kemungkinan penurunan kualitas kredit atau untuk meminimalisasi kerugian kredit. Selain itu, proses penagihan menjadi salah satu kunci utama untuk menjaga risiko penurunan kualitas aset terutama untuk kredit tanpa agunan.

Aset Produktif bermasalah

Rasio ini digunakan untuk menghitung besarnya aset produktif bermasalah dibandingkan dengan jumlah aset produktif secara keseluruhan namun tidak termasuk rekening administratif.

Rasio aset produktif bermasalah pada tanggal 30 Juni 2017 mengalami penurunan sebesar 84,89% menjadi 2,94% dari 19,46% pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan portofolio NPL Perseroan.

Cadangan kerugian penurunan nilai terhadap aset produktif

Rasio ini digunakan untuk menghitung besarnya cadangan kerugian yang telah dibentuk atas aset produktif dibandingkan dengan jumlah aset produktif secara keseluruhan di luar rekening administratif.

Rasio cadangan kerugian penurunan nilai terhadap aset produktif pada tanggal 30 Juni 2017 mengalami penurunan menjadi 0,84% dari 15,63% pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini disebabkan terjadi penurunan signifikan dalam kebijakan Perseroan atas pembentukan cadangan kerugian nilai terhadap aset produktif.

NPL - bruto dan neto

NPL - bruto mengalami penurunan sebesar 82,50% pada tanggal 30 Juni 2017 menjadi 4,59% dari 26,24% pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini disebabkan oleh adanya perbaikan kualitas kredit. NPL - neto mengalami penurunan sebesar 1,20 menjadi 3,49% pada tanggal 30 Juni 2017 dari 4,69% pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini sehubungan dengan menurunnya jumlah kredit bermasalah dan kualitas agunan yang dijaminakan untuk memitigasi risiko kredit bermasalah.

Cadangan kerugian penurunan nilai terhadap jumlah kredit yang diberikan

Rasio ini digunakan untuk menghitung besarnya cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk dibandingkan dengan jumlah kredit yang diberikan. Rasio cadangan kerugian penurunan nilai terhadap jumlah kredit pada tanggal 30 Juni 2017 mengalami penurunan sebesar menjadi 12,48% dari 15,23% pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi 2,75%. Penurunan ini disebabkan oleh perbaikan dalam kualitas kredit.

Pemenuhan cadangan kerugian penurunan nilai terhadap penyisihan penghapusan aset produktif yang wajib dibentuk

Rasio ini digunakan untuk menghitung besarnya cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk dibandingkan dengan jumlah penyisihan penghapusan aset produktif yang wajib dibentuk. Rasio pemenuhan cadangan kerugian penurunan nilai terhadap penyisihan penghapusan aset produktif yang wajib dibentuk pada tanggal 30 Juni 2017 mengalami peningkatan sebesar 16,04% menjadi 117,08% dari 101,04% pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini terutama sehubungan dengan meningkatnya jumlah kredit bermasalah dan menurunnya kualitas kredit sehingga jumlah arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima dari kredit yang diberikan menurun sehingga cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk jauh lebih besar dibandingkan dengan penyisihan penghapusan aset produktif yang dihitung berdasarkan peraturan Bank Indonesia yang berlaku.

Rasio Rentabilitas/Profitabilitas

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam memperoleh laba bersih dari aset yang dimiliki. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan (rug) laba bersih dengan aset rata-rata pada tahun

Rasio Rentabilitas/Profitabilitas

Imbal hasil terhadap aset / Return on Asset (ROA)

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam memperoleh laba bersih dari aset yang dimiliki. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan (rug) laba bersih dengan aset rata-rata pada tahun

Selama periode 6 (enam) bulan di tahun 2017, ROA Perseroan adalah 1,93% meningkat sebesar 8,59% dari -11,1% di tahun 2016. Peningkatan ROA ini terutama disebabkan oleh adanya laju penurunan aset yang lebih kecil daripada kenaikan keuntungan. Kondisi ini disebabkan sensitifitas biaya sumber dana yang lebih besar daripada pendapatan kredit. Kenaikan suku bunga Deposito yang lebih cepat daripada kenaikan suku bunga Kredit.

Imbal hasil terhadap ekuitas / Return on Equity (ROE)

ROE digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan untuk mendapatkan laba bersih dari ekuitas yang diinvestasikan. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan (rug) laba bersih dengan ekuitas rata-rata pada tahun tertentu.

Selama periode 6 (enam) bulan di tahun 2017, ROE Perseroan adalah 10,03% meningkat sebesar 54,11% dari -64,14% di tahun 2016. Peningkatan ROE ini terutama disebabkan oleh peningkatan keuntungan Perseroan yang lebih besar dibandingkan peningkatan permodalan. Hingga saat ini kenaikan laba Perseroan berasal dari akumulasi laba operasi (pos laba ditahan). Kondisi ini mengindikasikan kenaikan efisiensi dari penggunaan permodalan Perseroan.

Rasio pendanaan bunga bersih / Net Interest Margin (NIM)

Rasio pendanaan bunga bersih (NIM) Perseroan adalah 1,93% menurun sebesar 1,73% dari 3,69% di tahun 2016. Penurunan NIM ini terutama disebabkan oleh peningkatan biaya sumber dana yang lebih besar daripada peningkatan pendapatan dari aset produktif. Kondisi ini terutama disebabkan oleh adanya laju penurunan aset yang lebih besar daripada pendapatan kredit. Kenaikan suku bunga Deposito yang lebih cepat daripada peningkatan suku bunga Kredit.

Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) selama 30 Juni 2017 adalah 242,54% meningkat 7,34% dari 235,20% di tahun 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan biaya operasional dan disertai dengan peningkatan pendapatan operasional yang setara. Stabilitas inflasi tahun 2017 yang berdampak positif terhadap berbagai macam biaya diantaranya Tarif Dasar Listrik, kenaikan PAM, kenaikan biaya tenaga kerja, serta biaya-biaya lainnya menyebabkan peningkatan dalam BOPO tersebut.

Rasio Likuiditas

Perseroan berkeyakinan bahwa dana yang diperoleh dapat digunakan secara optimal untuk menghasilkan laba secara maksimal tanpa mengempurugi likuiditas Perseroan. Salah satu pengukuran yang digunakan adalah rasio rata-rata rmgguan kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga (LDR).

Pada tanggal 30 Juni 2017, LDR Perseroan turun sebesar 9,82% menjadi 72,88% dari 82,70% pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan LDR disebabkan Perseroan ingin menjaga GWMW sekunder di atas 4% sehingga mengalokasikan penyaluran konsentrasi kreditnya ke SBI dan SDBI.

Perseroan berusaha menjaga tingkat LDR maksimal sebesar 92,00%, agar tidak terkena disinsentif dari OJK. Untuk opsi 31 Desember 2016 sebesar 82,70% yang lebih rendah dari ketentuan maksimal. Perseroan tidak terkena disinsentif karena CAR Perseroan sebesar 36,92%.

Disinsentif tersebut sesuai dengan FPI No. 15/79/PBI/2013 tentang perubahan kedua atas peraturan Bank Indonesia No. 12/19/PBI/2010 tentang rasio wajib minimum bank umum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing dimana dalam Pasal 11 point 1 dinyatakan sebagai berikut:

1) Besar dan parameter yang digunakan dalam perhitungan GWMW LDR dalam Rupiah ditetapkan sebagai berikut:

a. Batas bawah LDR Target sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen);
b. Batas atas LDR Target sebesar 92% (sembilan puluh dua persen);
c. KPMM Insentif sebesar 14% (empat belas persen);
d. Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0,1 (nol koma satu);
e. Parameter Disinsentif Atas sebesar 0,2 (nol koma dua).

Kemudian dalam Pasal 12 point 2 dinyatakan bahwa "Dalam hal LDR Bank lebih besar dari batas atas LDR Target dan KPMM Bank sama atau lebih besar dan KPMM Insentif maka GWMW LDR Bank adalah sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam Rupiah".

Keputusan

Pada tanggal 30 Juni 2017 tidak terdapat pelanggaran maupun pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BPMK) baik kepada pihak berelasi maupun kepada pihak ketiga.

Bank Indonesia mewajibkan bank umum untuk memelihara Giro Wajib Minimum (GWM) harian, dalam bentuk rekening tanpa bunga pada Bank Indonesia untuk cadangan likuiditas sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga. GWM pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam persentase)</i>		
	30 Juni 2017	31 Desember 2016	2015
GWM Rupiah			
GWM Primer	7,04	6,64	8,11
GWM Sekunder	46,75	42,16	42,42
GWM valuta asing	9,19	8,26	8,46

Bank Indonesia mewajibkan bank umum untuk mengelola dan memelihara Posi Devisa Neto (PDN) pada akhir hari kerja secara keseluruhan paling tinggi 20% dari modal. PDN pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam persentase)</i>		
	30 Juni 2017	31 Desember 2016	2015
GWM Rupiah			
GWM Primer	7,04	6,64	8,11
GWM Sekunder	46,75	42,16	42,42
GWM valuta asing	9,19	8,26	8,46

Bank Indonesia mewajibkan bank umum untuk mengelola dan memelihara Posi Devisa Neto (PDN) pada akhir hari kerja secara keseluruhan paling tinggi 20% dari modal. PDN pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

1) Besar dan parameter yang digunakan dalam perhitungan GWMW LDR dalam Rupiah ditetapkan sebagai berikut:

a. Batas bawah LDR Target sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen);
b. Batas atas LDR Target sebesar 92% (sembilan puluh dua persen);
c. KPMM Insentif sebesar 14% (empat belas persen);
d. Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0,1 (nol koma satu);
e. Parameter Disinsentif Atas sebesar 0,2 (nol koma dua).

Kemudian dalam Pasal 12 point 2 dinyatakan bahwa "Dalam hal LDR Bank lebih besar dari batas atas LDR Target dan KPMM Bank sama atau lebih besar dan KPMM Insentif maka GWMW LDR Bank adalah sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam Rupiah".

Keputusan

Pada tanggal 30 Juni 2017 tidak terdapat pelanggaran maupun pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BPMK) baik kepada pihak berelasi maupun kepada pihak ketiga.

Bank Indonesia mewajibkan bank umum untuk memelihara Giro Wajib Minimum (GWM) harian, dalam bentuk rekening tanpa bunga pada Bank Indonesia untuk cadangan likuiditas sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga. GWM pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam persentase)</i>		
	30 Juni 2017	31 Desember 2016	2015
GWM Rupiah			
GWM Primer	7,04	6,64	8,11
GWM Sekunder	46,75	42,16	42,42
GWM valuta asing	9,19	8,26	8,46

Bank Indonesia mewajibkan bank umum untuk mengelola dan memelihara Posi Devisa Neto (PDN) pada akhir hari kerja secara keseluruhan paling tinggi 20% dari modal. PDN pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam persentase)</i>		
	30 Juni 2017	31 Desember 2016	2015
GWM Rupiah			
GWM Primer	7,04	6,64	8,11
GWM Sekunder	46,75	42,16	42,42
GWM valuta asing	9,19	8,26	8,46

Bank Indonesia mewajibkan bank umum untuk mengelola dan memelihara Posi Devisa Neto (PDN) pada akhir hari kerja secara keseluruhan paling tinggi 20% dari modal. PDN pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

1) Besar dan parameter yang digunakan dalam perhitungan GWMW LDR dalam Rupiah ditetapkan sebagai berikut:

a. Batas bawah LDR Target sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen);
b. Batas atas LDR Target sebesar 92% (sembilan puluh dua persen);
c. KPMM Insentif sebesar 14% (empat belas persen);
d. Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0,1 (nol koma satu);
e. Parameter Disinsentif Atas sebesar 0,2 (nol koma dua).

Perseroan senantiasa memonitor keputusan terhadap ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan Bank Indonesia.

Pengeluaran untuk Aset Tetap dan Aset Takberwujud/Belanja Modal

Pembelan barang modal yang dilakukan sebagian besar berupa pengembangan sistem dan infrastruktur yang diorientasikan pada 3 hal utama yaitu pengembangan cabang, pengembangan *core banking* dan penyempurnaan sistem informasi manajemen sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh manajemen. Pendanaan atas pembelian barang modal tersebut bersumber dari hasil operasi Perseroan. Adanya ketentuan baru (seperti penerapan PSK baru) dan peraturan Bank Indonesia yang baru terkait dengan BasE II (seperti LBU 2008) mengharuskan Perseroan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem dan pranti lunak dan keras yang diperlukan untuk dapat memenuhi ketentuan dan peraturan baru tersebut. Selain itu, dalam meningkatkan kenyamanan nasabah, juga terdapat belanja modal untuk relokasi dan perbaikan kantor cabang.

Pengeluaran untuk aset tetap dan aset takberwujud/belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	30 Juni 2017	31 Desember 2016	2015
Tanah	-	-	-
Bangunan	-	437	-
Perengkapan dan perabotan kantor	162	463	665
Kendaraan bermotor	-	288	941
Aset dalam penyelesaian	-	-	-
Perangkat lunak dan hak atas tanah	-	249	530
Jumlah	162	1.437	2.136

Belanja modal Perseroan menggunakan sumber pendanaan dari kas internal Perseroan dan pembelian perlengkapan dan perabotan kantor.

Penilaian kesehatan Bank

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas tingkat kesehatan Perseroan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 serta Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPN tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (TKB), berikut penilaian tingkat kesehatan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017:

Faktor-Faktor Penilaian	Peringkat
Profil Risiko	3
Good Corporate Governance	3
Rentabilitas	3
Permodalan	4
Peringkat TKB Berdasarkan Risiko	3

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	
Keterangan	30 Juni 2017

EKUITAS			
Keterangan	30 Juni	31 Desember	2015
	2017	2016	
Modal saham nilai nominal Rp 200,- per saham, Modal dasar 3.450.000.000 lembar saham pada 30 Juni 2017, 31 Desember 2016 dan 2015, Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.041.600.000 lembar saham	208.320	208.320	208.320
Tambahan modal disetor – neto	478.301	478.301	478.301
Uang muka setoran modal	500.000	500.000	500.000
Laba belum direalisasi atas pemilihan efek tersedia untuk dijual	474	-	451
Surplus revaluasi aset tetap	117.070	117.070	117.070
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(2.832)	(3.246)	(2.027)
Saldo laba (defisit) :			
Telah ditentukan penggunaannya	20.000	20.000	20.000
Belum ditentukan penggunaannya	(313.298)	(212.229)	292.773
Jumlah Ekuitas	1.008.035	1.108.216	1.114.888

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya PUT III dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu terjadi pada tanggal 30 Juni 2017, maka susunan proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Uang muka setoran modal	Laba belum direalisasi atas pemilihan efek tersedia untuk dijual	Surplus revaluasi aset tetap dan pengukuran kembali atas imbalan pasti	Saldo laba (Defisit)	Jumlah Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2017 dengan nilai nominal Rp 200 setiap saham	208.320	478.301	500.000	474	114.238	(293.298)	1.008.035
PUT III Sebesar 347.200.000 saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp 200 dengan harga penawaran Rp 1.890 setiap saham sebelum dikurangi biaya emisi	69.440	586.768					656.208
Proforma ekuitas pada tanggal 30 Juni 2017 sesudah PUT III	277.760	(2.296.728)	500.000	474	114.238	(293.298)	1.661.946,272

Tidak ada perubahan struktur permodalan setelah tanggal laporan keuangan terakhir.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan, termasuk saham yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III ini mempunyai hak yang sama dan sederajat atas dividen.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham non-Warga Negara Indonesia (WNI) akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Untuk definisi pemegang saham non-WNI dan informasi mengenai perpajakan di Indonesia selanjutnya, dapat dilihat pada bab XII mengenai perpajakan dalam Prospektus ini.

Perseroan tidak berencana membayar dividen pada tahun 2017. Perseroan akan memberikan dividen yang besarnya akan dikaitkan dengan keuntungan perseroan setelah tahun buku 2017, dengan tetap memperhatikan tingkat kesehatan Perseroan dan kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, manajemen Perseroan mulai tahun buku 2015 menetapkan kebijakan dividen kas (tunai) atas laba bersih Perseroan setelah pajak adalah sebagai berikut:

Laba Bersih setelah Pajak	Dividen Kas (Tunai) terhadap Laba Bersih setelah Pajak
Sampai dengan Rp 150 miliar	25,00%
Lebih dari Rp 150 miliar	30,00%

Tidak ada pembatasan negatif (*negative covenant*) sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen Perseroan.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	
Konsultan Hukum	: Warens & Partner
Akuntan Publik	: Aria Kanaka & Rekan (<i>Member of Mazars</i>)
Notaris	: Winter Sigiro, S.H., M.H.
Biro Administrasi Efek	: PT Adimitra Jasa Korpora

PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN EFEK
--

Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Pelaksana Pengelolaan Administrasi Saham serta sebagai Agen Pelaksana yang bertugas pula menyampaikan Surat Kolektif Saham hasil Pemesanan kepada para pemesan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana No. 11 tanggal 18 September 2017 yang semuanya dibuat di hadapan Winter Sigiro, SH, MH., Notaris di Jakarta.

Persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham dalam Penawaran Umum Terbatas III adalah sebagai berikut:

1. Pemesanan yang Berhak

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 20 November 2017 berhak untuk mengajukan pemesanan Saham Baru dalam rangka PUT III ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 3 (tiga) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 20 November 2017 pada pukul 16:15 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dengan nilai nominal Rp200,- (dua ratus Rupiah) per saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp1.890,- (seribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah).

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:
a. Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 20 November 2017 sampai dengan pukul 16:15 WIB yang tidak menjual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD;
b. Pemebel HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
c. Para Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warakat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal20 November 2017.

2. Pendistribusian HMETD, Prospektus dan Formulir-formulir

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan didistribusikan secara elektronik ke rekening Rekening Efek di KSEI melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 21 November 2017. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017 dengan membawa:

a. fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga); Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
b. asli surat kuasa (jika dikuasakan) dienkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017.

a. Para Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola Efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan pemohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository – Book Entry Settlement System* (C-BEST) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI.

b. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
2) kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam Rekening Efek Pemegang HMETD yang melaksanakan HMETDnya.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan oleh KSEI ke masing-masing Rekening Efek Pemegang HMETD yang bersangkutan untuk melaksanakan haknya. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

a. asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
b. asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
c. fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
d. asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
e. apabila Pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
1) asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolan efek atas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;
2) asli formulir penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.

Perseroan akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warakat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warakat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan Sertifikat Bukti HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat, 09.00–15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Pe

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang saham Perseroan yang tidak menjual HMETD-nya atau membeli/Pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 saham atau kelipatannya.

a.Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warakat/ Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

1) Asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
2) asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan dan melakukan pengelolan Efek atas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan atas nama pemberi kuasa;
3) fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
4) asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
5) asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD oleh BAE.

b.Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warakat/ Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warakat/fisik Surat Kolektif Saham (SKS) harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

1) asli FPPS tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
2) fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
3) asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
4) asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

1) asli Instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
2) asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil pelaksanaan oleh BAE;
3) asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 30 November 2017 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 4 Desember 2017 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT III ini, maka seluruh pesan an atas saham tambahan akan dipenuhi;
b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT III ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional sesuai dengan tambahan pemesanan dari HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PUT III ini sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan terakhir.

6. Persyaratan Pemesanan

Pembayaran pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PUT III yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/ pemindahbukuan/ transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS tambahan dan perseroan harus ditransfer ke rekening bank Perseroan (“**Bank Perseroan**”) sebagai berikut:

PT Bank of India Indonesia Tbk Rekening a/n PT Bank of India Indonesia Tbk. Cabang KPO Samanhudi No.Rekening: 30010200209
--

Semua cek dan wesel bank akan segera dicirikan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek dan wesel bank tersebut ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/ giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut diatas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut diatas paling lambat tanggal 30 November 2017.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian Saham Baru dalam rangka PUT III ini menjadi beban pemesan. Pemesanan Saham Baru yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD. Bagi Pemegang HMETD

yang akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) di C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengambilan uang pemesan kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD antara lain:
a. pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus;
b. tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
c. tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham Baru dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan Saham Baru tidak sah dan menggambalkan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 6 Desember 2017 (selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 6 Desember 2017 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan Sertifikat Kolektif Saham (SKS) atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan akan tersedia untuk diambil Sertifikat Kolektif Sahamnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

Surat Kolektif Saham (SKS) untuk Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00–15.00 WIB) mulai tanggal 24 November 2017 hingga 30 November 2017. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
b. fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi/dewan komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
c. asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
d. Asli bukti tanda terima pemesanan saham.

11. Alokasi Terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT III ini tidak seluruhnya diambil oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan tambahan, secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakannya. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portfel.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD
--

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT III ini melalui iklan di surat kabar.

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya satu Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu pada tanggal 20 November 2017 pada jam 16:15 WIB. Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham.

Para pemegang saham baik yang beralamat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) maupun yang beralamat di luar Jabodetabek dapat mengambil sendiri Sertifikat Bukti HMETD, FPPS Tambahan dan formulir lainnya selama waktu dan hari kerja pada tanggal 20 November 2017 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri, pada BAE Perseroan:

PT Adimitra Jasa Korpora Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading Jakarta Utara Telp. 021 - 2974 5222 Fax. 021 – 2928 9961

INFORMASI TAMBAHAN Untuk Informasi lebih lanjut atau pertanyaan sehubungan dengan Prospektus ini, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:
--

PT Bank of India Indonesia Jl. KH. Samanhudi No.37 Jakarta 10710 Telp: (021) 3500007 Faks: (021) 3808178 Situs Internet: www.boindonesia.com
